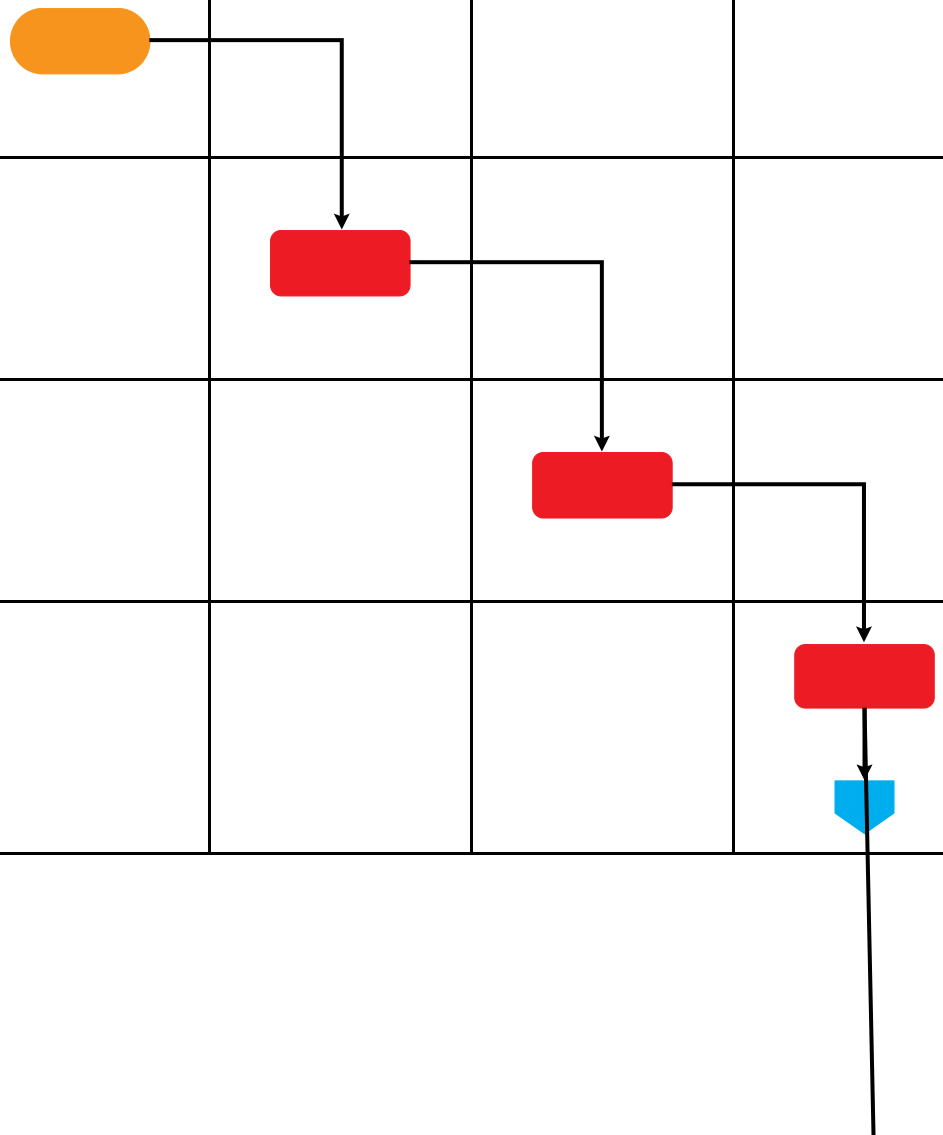
KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP**	W.17-OT.02.02-107
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-07-08
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2025-07-17
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : **HAJRIANOR**
	NAMA SOP	**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara	1. Mempunyai Keterampilan Mengoperasikan Komputer. 2. Memahami tugas dan Fungsi Pengelolaan BMN 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
-	Barang Milik Negara (BMN) yang akan di-PSP
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Selama masa pemanfaatan sampai dengan berakhirnya perjanjian pemanfaatan, status kepemilikan atas BMN tetap berada pada Pemerintah Republik Indonesia	1. Dicatat dan direkap untuk Nilai PSP 2. Disimpan sebagai Elektronik dan Manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

No	Kegiatan	KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	KETUA TIM KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN	JFU	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan untuk mengusulkan PSP BMN					-	-	-	-
2	Menugaskan untuk mengusulkan PSP BMN					-	-	-	-
3	Menugaskan untuk mengusulkan PSP BMN					-	-	-	-
4	Mendata dan merekap daftar BMN yang sudah di dilaksanakan PSP dan yang belum di PSP					-	-	-	-



No	Kegiatan	KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	KETUA TIM KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN	JFU	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Menyusun draft surat Pengantar dan Draft Daftar BMN yang akan diusulkan PSP					-	-	-	-
6	Mengkoreksi/menyetujui draft surat Pengantar dan Draft Daftar BMN yang akan diusulkan PSP					-	-	-	-
7	Mengkoreksi/menyetujui draft surat Pengantar dan Draft Daftar BMN yang akan diusulkan PSP					-	-	-	-
8	Mengkoreksi/menyetujui draft surat Pengantar dan Draft Daftar BMN yang akan diusulkan PSP					-	-	-	-
9	Menandatangani surat Pengantar dan Daftar BMN yang akan diusulkan PSP					-	-	-	-

